



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonokerto Rt 02/ Rw 02, Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/43/X/HUK.6.6/2022/Resnarkoba, Tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. RIZKY PRASETYO, S.H. berkantor PBH DPC Peradi

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 259/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dmk tertanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 130 butir pil);

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir pil;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru;
- 1 (satu) botol plastik kosong bekas tempat obat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru muda beserta nomornya 085972538508;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Balai Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di wilayah Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO sedang melakukan penyelidikan di pinggir jalan di depan PT. KCUN yang terletak di Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak mengamankan seseorang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang diduga menyalahgunakan obat-obatan yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) yang dibawa oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN setelah dilakukan interogasi, Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN mengaku jika habis membeli dari Terdakwa di dekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN dibawah pengawasan Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wonokerto Rt 02 / Rw 02, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa izin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y, pil jenis warna kuning berlogo mf, pil tablet warna kuning berlogo DMP dan pil TRAMADOL HCL tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat-obatan tersebut termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sebagaimana Berita Acara

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 2636/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022Â terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:

- BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN);
- BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Balai Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di wilayah Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO sedang melakukan penyelidikan di pinggir jalan di depan PT.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCUN yang terletak di Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak mengamankan seseorang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang diduga menyalahgunakan obat-obatan yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) yang dibawa oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN setelah dilakukan interogasi, Â Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN mengaku jika habis membeli dari Terdakwa di dekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN dibawah pengawasan Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wonokerto Rt 02 / Rw 02, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa izin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y, pil jenis warna kuning berlogo mf, pil tablet warna kuning berlogo DMP dan pil TRAMADOL HCL tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat-obatan tersebut termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 2636/NOF/2022 dari

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:

- BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN);
- BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FARIDA KURNIATI, S.Farm, Apt. obat yang diedarkan / dijual Terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena Pil/obat yang diedarkan Terdakwa tidak ada catatan padaemasannya mengenai dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta tidak melalui sarana distribusi farmasi yang resmi;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dekat Balai Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di wilayah Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO sedang melakukan penyelidikan di pinggir jalan di depan PT. KCUN yang terletak di Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak mengamankan seseorang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang diduga menyalahgunakan obat-obatan yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) yang dibawa oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN setelah dilakukan interogasi, Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN mengaku jika habis membeli dari Terdakwa di dekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) oleh Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN dibawah pengawasan Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wonokerto Rt 02 / Rw 02, Kec. Karangtengah, Kab. Demak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa izin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y, pil jenis warna kuning berlogo mf, pil tablet warna kuning berlogo DMP dan pil TRAMADOL HCL tidak memiliki izin dari Menteri

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat-obatan tersebut termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 2636/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:

- BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN);
 - BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO ARIS SUSANTO, S.H Bin SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang-Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari salah satu warga masyarakat jika di wilayah Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.30 wib, di pinggir jalan didepan PT. KCUN yang terletak di Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak ketika melakukan penyelidikan mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan obat-obatan tersebut yang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) setelah diinterogasi habis membeli atau melakukan tranSaksi didekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dilakukan undercoverbuy pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap juga habis menjual obat-obatan kepada temannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI dan Sdr. MOH SHOFIYULLOH AIS TOMPEL sebanyak 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf selanjutnya kedua orang yang diamankan dan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi jualbeli dengan Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ yang sudah dibawah pengawasan dari anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Demak dan saat itu sedang menjual obat-obatan sebanyak 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online di shopee kemudian pengirimannya melalui jasa pengiriman barang J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak dan cara pembayarannya dengan system COD dengan kurirnya namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena situs atau toko di aplikasi shopee sudah diblokir kemudian transaksi menggunakan nomor whatsapp Ketika memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer sedangkan obat-obatan yang diperjualbelikan oleh Terdakwa antara lain obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf dan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y serta ada obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo DMP yang dimiliki Terdakwa serta ada 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 10 butir;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara awalnya dibulan Juni 2022 Terdakwa membeli obat-obatan melalui aplikasi belanja online jika ada pesanan dari pembelinya baru Terdakwa memesan melalui aplikasi belanja online di shopee dan mulai membeli untuk dijadikan stock sekitar bulan September 2022 sedangkan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi belanja online shopee tersebut dengan cara setelah ada pesanan maupun Terdakwa membeli untuk dijadikan stock mulai mencari di aplikasi shopee obat-obatan hexamer

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



setelah muncul tokonya lalu Terdakwa mencari yang pernah menjualnya setelah itu baru dipesan kemudian barang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang JNT yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak lalu pembayarannya dengan cara COD jika barang sudah Terdakwa terima baru dibayar kepada kuriri yang mengantarkannya namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena situs atau toko di aplikasi shopee sudah diblokir kemudian tranSaksi menggunakan nomor whatsapp Ketika memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer sedangkan obat-obatan tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang sama yaitu setiap 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol tempat obat berisi 1.000 butir pil baik yang warna putih berlogo Y dan warna kuning berlogo mf serta warna kuning berlogo DMP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 10 butir hanya bonus atau diberi secara cuma-cuma pada pembelian terakhir;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shopee sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar 7 kali antara lain: di bulan Juni 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir, di bulan Agustus 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada kedua teman Terdakwa yang bernama Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, lalu di bulan September 2022 membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 1.000 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan stock, di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 3 kali diantaranya: Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, Yang kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 16.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan stock, Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 17.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan dijadikan stock;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas untuk mencari keuntungan berupa uang yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan Terdakwa sebagai karyawan swasta di Pabrik NBi Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak yang penghasilannya masih belum mencukupi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu teman-teman Terdakwa jika mau membeli obat-obatan bisa melalui Terdakwa kemudian jika ada teman Terdakwa yang memesan dengan jumlah 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir baru dipesankan di shopee terlebih dahulu dan dibayar dengan uang Terdakwa terlebih dahulu setelah obat-obatan tersebut diterima lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesannya untuk menyerahkannya dan menerima uang pembeliannya (ada uang ada barang) sedangkan jika teman Terdakwa membeli dalam bentuk paket siap edar 1 (satu) papan isi 10 butir langsung datang kerumah Terdakwa untuk membelinya atau jika dirumah lagi banyak orang Terdakwa ajak ketemuan disuatu tempat untuk melakukan tranSaksi jualbelinya sedangkan yang Terdakwa jualbelikan hanya jenis pil warna kuning berlogo mf dan jenis pil warna putih berlogo Y untuk yang jenis pil warna kuning berlogo DMP disalahgunakan sendiri dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil baik warna kuning logo mf maupun warna putih logo Y sedangkan jika dijual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegunaan atau manfaat yang sebenarnya dari obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y, pil warna kuning berlogo mf dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun disalahgunakan oleh teman-teman Terdakwa tersebut menurut keterangan dari Terdakwa dipergunakan untuk obat penenang atau penambah stamina;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y karena Terdakwa pekerjaannya hanya sebagai karyawan swasta di pabrik NBI (asbes) tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf serta barang bukti yang pernah dijual Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ dan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru yang ditemukan didalam almari pakaian didalam kamar dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y maupun warna kuning berlogo mf tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dalam kardus karton dan obat-obatannya dikemas didalam plastik bening ukuran sedang dan dimasukkan kedalam botol plastik tempat obat warna putih sedangkan dijual ada yang dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut diatas untuk obat-obatan yang terjual dalam bentuk 1 (satu) botol yang berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya laku maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar jam 20.00 wib, di dekat Balai Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar Terdakwa sudah tertangkap Polisi;

- Bahwa sedangkan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sebanyak 4 kali diantaranya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga masih dibulan September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di rumah saya yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang mengambil dirumah Terdakwa hanya Sdr. MOH SHOFIYULLOH namun yang memesannya adalah kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dan 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf adalah barang yang dibeli atau didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomernya

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085972538508 adalah barang-barang yang disita dirumah Terdakwa didalam kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan baru sekitar awal bulan Juni 2022 dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan tranSaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ARDIAN DWI PURNOMO Bin BAMBANG PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi EKO ARIS SUSANTO, S.H menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang-Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari salah satu warga masyarakat jika di wilayah Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.30 wib, di pinggir jalan didepan PT. KCUN yang terletak di Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab Demak ketika melakukan penyelidikan mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan obat-obatan tersebut yang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang membawa 5 (lima)



bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) setelah diinterogasi habis membeli atau melakukan tranSaksi didekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dilakukan undercoverbuy pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap juga habis menjual obat-obatan kepada temannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI dan Sdr. MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL sebanyak 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf selanjutnya kedua orang yang diamankan dan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan tranSaksi jualbeli dengan Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ yang sudah dibawah pengawasan dari anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Demak dan saat itu sedang menjual obat-obatan sebanyak 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online di shopee kemudian pengirimannya melalui jasa pengiriman barang J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak dan cara pembayarannya dengan system COD dengan kurirnya namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena situs atau toko di aplikasi shopee sudah diblokir kemudian tranSaksi menggunakan nomor whatsapp Ketika memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer sedangkan obat-obatan yang diperjualbelikan oleh Terdakwa antara lain obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf dan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y serta ada obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo DMP yang dimiliki Terdakwa serta ada 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 10 butir;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara awalnya dibulan Juni 2022 Terdakwa membeli obat-obatan melalui aplikasi belanja online jika ada pesanan dari pembelinya baru Terdakwa memesan melalui aplikasi belanja online di shopee dan mulai membeli untuk dijadikan stock sekitar bulan September 2022 sedangkan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi belanja online shopee tersebut dengan cara setelah ada pesanan maupun Terdakwa membeli untuk dijadikan stock mulai mencari di aplikasi shopee obat-obatan hexamer setelah muncul tokonya lalu Terdakwa mencari yang pernah menjualnya setelah itu baru dipesan kemudian barang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang JNT yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak lalu pembayarannya dengan cara COD jika barang sudah Terdakwa terima baru dibayar kepada kurir yang mengantarkannya namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena situs atau toko di aplikasi shopee sudah diblokir kemudian tranSaksi menggunakan nomor whatsapp Ketika memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer sedangkan obat-obatan tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang sama yaitu setiap 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol tempat obat berisi 1.000 butir pil baik yang warna putih berlogo Y dan warna kuning berlogo mf serta warna kuning berlogo DMP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 10 butir hanya bonus atau diberi secara cuma-cuma pada pembelian terakhir;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shopee sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar 7 kali antara lain: di bulan Juni 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir, di bulan Agustus 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada kedua teman Terdakwa yang bernama Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, lalu di bulan September 2022 membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 1.000 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan stock, di bulan Oktober 2022 Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 3 kali diantaranya: Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, Yang kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna putih berlogo

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan stock, Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 17.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan dijadikan stock;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas untuk mencari keuntungan berupa uang yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan Terdakwa sebagai karyawan swasta di Pabrik NBi Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak yang penghasilannya masih belum mencukupi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu teman-teman Terdakwa jika mau membeli obat-obatan bisa melalui Terdakwa kemudian jika ada teman Terdakwa yang memesan dengan jumlah 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir baru dipesankan di shopee terlebih dahulu dan dibayar dengan uang Terdakwa terlebih dahulu setelah obat-obatan tersebut diterima lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesannya untuk menyerahkannya dan menerima uang pembeliannya (ada uang ada barang) sedangkan jika teman Terdakwa membeli dalam bentuk paket siap edar 1 (satu) papan isi 10 butir langsung datang kerumah Terdakwa untuk membelinya atau jika dirumah lagi banyak orang Terdakwa ajak ketemuan disuatu tempat untuk melakukan transaksi jualbelinya sedangkan yang Terdakwa jualbelikan hanya jenis pil warna kuning berlogo mf dan jenis pil warna putih berlogo Y untuk yang jenis pil warna kuning berlogo DMP disalahgunakan sendiri dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil baik warna kuning logo mf maupun warna putih logo Y sedangkan jika dijual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegunaan atau manfaat yang sebenarnya dari obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y, pil warna kuning berlogo mf dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun disalahgunakan oleh teman-teman Terdakwa tersebut menurut keterangan dari Terdakwa dipergunakan untuk obat penenang atau penambah stamina;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y karena Terdakwa pekerjaannya hanya sebagai karyawan swasta di pabrik NBI (asbes) tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf serta barang bukti yang pernah dijual Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ dan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru yang ditemukan didalam almari pakaian didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y maupun warna kuning berlogo mf tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dalam kardus karton dan obat-obatannya dikemas didalam plastik bening ukuran sedang dan dimasukkan kedalam botol plastik tempat obat warna putih sedangkan dijual ada yang dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening kecil berisi 10 butir yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut diatas untuk obat-obatan yang terjual dalam bentuk 1 (satu) botol yang berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya laku maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar jam 20.00 wib, di dekat Balai Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu memesan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar Terdakwa sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa sedangkan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sebanyak 4 kali diantaranya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga masih dibulan September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di rumah saya yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang mengambil dirumah Terdakwa hanya Sdr. MOH SHOFIYULLOH namun yang memesannya adalah kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dan 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf adalah barang yang dibeli atau didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomornya **085972538508** adalah barang-barang yang disita dirumah Terdakwa didalam kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan baru sekitar awal bulan Juni 2022 dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak tersebut karena telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) dan pil warna kuning berlogo mf tanpa ijin atau tanpa resep Dokter serta pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun perbuatan yang telah dilakukan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan baru sekitar awal bulan Juni 2022 dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sediaan farmasi yang dijual atau diedarkan tersebut adalah obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) serta jenis pil warna kuning berlogo mf (yang biasa disebut exi) dan setiap Terdakwa membeli untuk dijadikan stock biasanya sebanyak 1 sampai 2 kaleng yang berisi 1.000 butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut tidak mempunyai ijin karena Terdakwa bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika ditangkap di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak bersama dengan Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ, umur 22 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Daleman Rt 01 / 01 Ds. Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jualbeli obat-obatan dengan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang memesan obat-obatan yang merupakan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Terdakwa tidak kenal dan saat itu orang tersebut memesan sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut untuk mencari keuntungan yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya Terdakwa sudah mulai kenal dengan obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 2021 ketika masih bekerja sebagai kernet trailer di Semarang hanya sebagai pemakai saja sedangkan mulai memperjualbelikannya sejak awal bulan Juli 2022 sampai sekarang sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis pil warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk jenis pil warna kuning berlogo mf digunakan sebagai obat penenang bagi orang gangguan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas jenis lainnya yang dibeli namun disalahgunakan sendiri yaitu obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo DMP serta diberi bonus berupa 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shopee sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar 7 kali antara lain: di bulan Juni 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir, di bulan Agustus 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH, di bulan September 2022 membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 1.000 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan stock, lalu di bulan Oktober 2022 membeli obat-obatan sebanyak 3 kali diantaranya: Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, Yang kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket JNT yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan stock, Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 17.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan dijadikan stock;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y, jenis pil warna kuning berlogo mf serta pil warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya dibulan Juni 2022 saya membeli obat-obatan melalui aplikasi belanja online jika ada pesanan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelinya baru Terdakwa memesan melalui aplikasi belanja online di shopee dan mulai membeli untuk dijadikan stock sekitar bulan September 2022 sedangkan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi belanja online shopee tersebut dengan cara setelah ada pesanan maupun Terdakwa beli untuk dijadikan stock Terdakwa mulai mencari di aplikasi shopee obat-obatan hexamer setelah muncul tokonya lalu Terdakwa mencari yang pernah menjualnya setelah itu Terdakwa pesan kemudian barang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak lalu pembayarannya dengan cara COD jika barang sudah diterima baru dibayar namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena sudah keblokir kemudian Terdakwa diberi nomor whatsapp jika ingin memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y pil warna kuning berlogo mf dan pil warna kuning berlogo DMP dari shopee tersebut dalam bentuk untuk obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf didalam kemasan bungkus plastik lalu dimasukkan kedalam botol plastic tempat obat sedangkan untuk pil warna kuning berlogo DMP hanya dalam kemasan plastik bening tanpa botol lalu dikemas dalam kardus paket sedangkan jika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir pil siap edar yang dijual yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat-obatan jika bukan seorang apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya sedangkan untuk dampak jangka panjang maupun jangka pendek jika mengkonsumsi obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf dan DMP tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepengetahuan Terdakwa jika mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak atau paling sedikit 2 sampai 3 butir bisa menyebabkan badan terasa enteng, tenggorokan terasa kering dan untuk bekerja menjadi lebih bersemangat namun setelah efeknya habis badan terasa lemas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu teman-teman Terdakwa jika mau membeli obat-obatan bisa melalui Terdakwa kemudian jika ada teman Terdakwa yang memesan dengan jumlah 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir baru dipesankan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



di shopee terlebih dahulu dan Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri setelah obat-obatan tersebut diterima lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesannya untuk menyerahkannya dan menerima uang pembeliannya (ada uang ada barang) sedangkan jika teman Terdakwa membeli dalam bentuk paket siap edar 1 (satu) papan isi 10 butir langsung datang kerumah Terdakwa untuk membelinya atau jika dirumah lagi banyak orang Terdakwa ajak ketemuan disuatu tempat untuk melakukan transaksi jualbelinya sedangkan yang Terdakwa jualbelikan hanya jenis pil warna kuning berlogo mf dan jenis pil warna putih berlogo Y untuk yang jenis pil warna kuning berlogo DMP Terdakwa salahgunakan sendiri dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil baik warna kuning logo mg maupun warna putih logo Y sedangkan jika Terdakwa jual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk obat-obatan yang dijadikan stock masih ada yang disimpan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut diatas hanya dari aplikasi belanja online shopee saja belum pernah membeli dari orang sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar jam 20.00 wib, di dekat Balai Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds.



- Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu memesan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sudah membeli sebanyak 4 kali diantaranya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga masih dibulan September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang mengambil di rumah saya hanya Sdr. MOH SHOFIYULLOH namun yang memesannya adalah kedua orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol isi 1.000 butir sedangkan yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya laku maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk tambahan penghasilan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) adalah obat-obatan yang dijual kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 wib, di dekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf adalah milik Terdakwa yang sudah diserahkan kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebagai pembelinya namun belum sempat dibayar sudah ditangkap dan disita oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomernya 085972538508 adalah milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin tersebut diatas sedangkan barang-barang tersebut diatas ditemukan didalam almari didalam kamar dirumah Terdakwa untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomernya 085972538508 disita saat dibawa pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2636/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor:
 - BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
 - BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN);
 - BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 130 butir pil);
- 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir pil;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru;
- 1 (satu) botol plastik kosong bekas tempat obat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru muda beserta nomornya 085972538508;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak tersebut karena telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) dan pil warna kuning berlogo mf tanpa ijin atau tanpa resep Dokter serta pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan;
- Bahwa benar, adapun perbuatan yang telah dilakukan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan baru sekitar awal bulan Juni 2022 dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar, sediaan farmasi yang dijual atau diedarkan tersebut adalah obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) serta jenis pil warna kuning berlogo mf (yang biasa disebut exi) dan setiap Terdakwa membeli untuk dijadikan stock biasanya sebanyak 1 sampai 2 kaleng yang berisi 1.000 butir;
- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mf tersebut tidak mempunyai ijin karena Terdakwa bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI;

- Bahwa benar, ketika ditangkap di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak bersama dengan Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ, umur 22 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Daleman Rt 01 / 01 Ds. Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu sedang melakukan transaksi jualbeli obat-obatan dengan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ;
- Bahwa benar, orang yang memesan obat-obatan yang merupakan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Terdakwa tidak kenal dan saat itu orang tersebut memesan sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut untuk mencari keuntungan yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa benar, sebenarnya Terdakwa sudah mulai kenal dengan obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 2021 ketika masih bekerja sebagai kernet trailer di Semarang hanya sebagai pemakai saja sedangkan mulai memperjualbelikannya sejak awal bulan Juli 2022 sampai sekarang sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis pil warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk jenis pil warna kuning berlogo mf digunakan sebagai obat penenang bagi orang gangguan kejiwaan;
- Bahwa benar, selain obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas jenis lainnya yang dibeli namun disalahgunakan sendiri yaitu obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo DMP serta diberi bonus berupa 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online shopee;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shopee sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar 7 kali antara lain: di bulan Juni 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir, di bulan Agustus 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH, di bulan September 2022 membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 1.000 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan stock, lalu di bulan Oktober 2022 membeli obat-obatan sebanyak 3 kali diantaranya: Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, Yang kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket JNT yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan stock, Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 17.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan dijadikan stock;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y, jenis pil warna kuning berlogo mf serta pil warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya dibulan Juni 2022 saya membeli obat-obatan melalui aplikasi belanja online jika ada pesanan dari pembelinya baru Terdakwa memesan melalui aplikasi belanja online di shopee dan mulai membeli untuk dijadikan stock sekitar bulan September 2022 sedangkan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi belanja online shopee tersebut dengan cara setelah ada pesanan maupun Terdakwa beli untuk dijadikan stock Terdakwa mulai mencari di aplikasi shopee obat-obatan hexamer setelah muncul tokonya lalu Terdakwa mencari yang pernah menjualnya setelah itu Terdakwa pesan kemudian barang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak lalu pembayarannya dengan cara COD jika barang sudah diterima baru dibayar namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena sudah keblokir kemudian Terdakwa diberi nomor whatsapp jika ingin memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y pil warna kuning berlogo mf dan pil warna kuning berlogo DMP dari shopee tersebut dalam bentuk untuk obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf didalam kemasan bungkus plastik lalu dimasukkan kedalam botol plastic tempat obat sedangkan untuk pil warna kuning berlogo DMP hanya dalam kemasan plastik bening tanpa botol lalu dikemas dalam kardus paket sedangkan jika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir pil siap edar yang dijual yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat-obatan jika bukan seorang apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya sedangkan untuk dampat jangka panjang maupun jangka pendek jika mengkonsumsi obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf dan DMP tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepengetahuan Terdakwa jika mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak atau paling sedikit 2 sampai 3 butir bisa menyebabkan badan terasa enteng, tenggorokan terasa kering dan untuk bekerja menjadi lebih bersemangat namun setelah efeknya habis badan terasa lemas;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu teman-teman Terdakwa jika mau membeli obat-obatan bisa melalui Terdakwa kemudian jika ada teman Terdakwa yang memesan dengan jumlah 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir baru dipesankan di shopee terlebih dahulu dan Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri setelah obat-obatan tersebut diterima lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesannya untuk menyerahkannya dan menerima uang pembeliannya (ada uang ada barang) sedangkan jika teman Terdakwa membeli dalam bentuk paket siap edar 1 (satu) papan isi 10 butir langsung datang kerumah Terdakwa untuk membelinya atau jika dirumah lagi banyak orang Terdakwa ajak ketemuan disuatu tempat untuk melakukan transaksi jualbelinya sedangkan yang Terdakwa jualbelikan hanya jenis pil warna kuning berlogo mf dan jenis pil warna putih berlogo Y untuk yang jenis pil warna kuning berlogo DMP Terdakwa salahgunakan sendiri dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil baik warna kuning logo mg maupun warna putih logo Y sedangkan jika Terdakwa jual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, untuk obat-obatan yang dijadikan stock masih ada yang disimpan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut diatas hanya dari aplikasi belanja online shopee saja belum pernah membeli dari orang sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar jam 20.00 wib, di dekat Balai Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 18

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu memesan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar sudah tertangkap Polisi;

- Bahwa benar, untuk Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sudah membeli sebanyak 4 kali diantaranya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga masih dibulan September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang mengambil dirumah saya hanya Sdr. MOH SHOFIYULLOH namun yang memesannya adalah kedua orang tersebut;
- Bahwa benar, keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol isi 1.000 butir sedangkan yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya laku maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk tambahan penghasilan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) adalah obat-obatan yang dijual kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 wib, di dekat Balaidesa

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf adalah milik Terdakwa yang sudah diserahkan kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebagai pembelinya namun belum sempat dibayar sudah ditangkap dan disita oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomornya 085972538508 adalah milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin tersebut diatas sedangkan barang-barang tersebut diatas ditemukan didalam almari didalam kamar dirumah Terdakwa untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomornya 085972538508 disita saat dibawa pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2636/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu)

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN), BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL);

- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi, dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di wilayah Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab. Demak ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi EKO ARIS SUSANTO dan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO sedang melakukan penyelidikan di pinggir jalan di depan PT. KCUN yang terletak di Desa Wonokerto, Kec. Karangtengah, Kab.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak mengamankan seseorang bernama Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Bin AGUS CHAFID ZEN yang diduga menyalahgunakan obat-obatan yang sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak pada hari pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib bertempat di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak tersebut karena telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter lalu Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) dan pil warna kuning berlogo mf tanpa ijin atau tanpa resep Dokter serta pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan kemudian adapun perbuatan yang telah dilakukan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak selanjutnya Terdakwa mulai membeli dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa ijin serta bukan kewenangan baru sekitar awal bulan Juni 2022 dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) kali lalu sediaan farmasi yang dijual atau diedarkan tersebut adalah obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y (yang disebut Yarindo / kasaran) serta jenis pil warna kuning berlogo mf (yang biasa disebut exi) dan setiap Terdakwa membeli untuk dijadikan stock biasanya sebanyak 1 sampai 2 kaleng yang berisi 1.000 butir namun Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan jenis pil berwarna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut tidak mempunyai ijin karena Terdakwa bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI selanjutnya ketika ditangkap di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak bersama dengan Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ, umur 22 tahun, karyawan swasta, alamat Dk. Daleman Rt 01 / 01 Ds. Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu sedang melakukan transaksi jualbeli obat-obatan dengan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ selanjutnya orang yang memesan obat-obatan yang merupakan teman dari Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ Terdakwa tidak kenal dan saat itu orang tersebut memesan sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berlogo mf tersebut untuk mencari keuntungan yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa sudah mulai kenal dengan obat-obatan terlarang tersebut sejak tahun 2021 ketika masih bekerja sebagai kernet trailer di Semarang hanya sebagai pemakai saja sedangkan mulai memperjualbelikannya sejak awal bulan Juli 2022 sampai sekarang sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis pil warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk jenis pil warna kuning berlogo mf digunakan sebagai obat penenang bagi orang gangguan kejiwaan selain obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas jenis lainnya yang dibeli namun disalahgunakan sendiri yaitu obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo DMP serta diberi bonus berupa 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir sedangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi belanja online shopee kemudian Terdakwa membeli persediaan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut diatas melalui aplikasi belanja online shopee sejak awal bulan Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar 7 kali antara lain: di bulan Juni 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir, di bulan Agustus 2022 membeli obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH, di bulan September 2022 membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 1.000 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disalahgunakan sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan stock, lalu di bulan Oktober 2022 membeli obat-obatan sebanyak 3 kali diantaranya: Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, Yang kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 16.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket JNT yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan stock, Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 17.30 wib, dirumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak mendapatkan kiriman obat-obatan yang sudah dipesan sehari sebelumnya dari paket J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan dijadikan stock selanjutnya Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y, jenis pil warna kuning berlogo mf serta pil warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya dibulan Juni 2022 saya membeli obat-obatan melalui aplikasi belanja online jika ada pesanan dari pembelinya baru Terdakwa memesan melalui aplikasi belanja online di shopee dan mulai membeli untuk dijadikan stock sekitar bulan September 2022 sedangkan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi belanja online shopee tersebut dengan cara setelah ada pesanan maupun Terdakwa beli untuk dijadikan stock Terdakwa mulai mencari di aplikasi shopee obat-obatan hexamer setelah muncul tokonya lalu Terdakwa mencari yang pernah menjualnya setelah itu Terdakwa pesan kemudian barang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T yang terletak di Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak lalu pembayarannya dengan cara COD jika barang sudah diterima baru dibayar namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang karena sudah keblokir kemudian Terdakwa diberi nomor whatsapp jika ingin memesan obat-obatan lagi dan pembayarannya melalui transfer lalu Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y pil warna kuning berlogo mf dan pil warna kuning berlogo DMP dari shopee tersebut dalam bentuk untuk obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf didalam kemasan bungkus plastik lalu dimasukkan kedalam botol plastic tempat obat sedangkan untuk pil warna kuning berlogo DMP hanya

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan plastik bening tanpa botol lalu dikemas dalam kardus paket sedangkan jika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir pil siap edar yang dijual yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat-obatan jika bukan seorang apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya sedangkan untuk dampak jangka panjang maupun jangka pendek jika mengkonsumsi obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan jenis pil warna kuning berlogo mf dan DMP tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepengetahuan Terdakwa jika mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak atau paling sedikit 2 sampai 3 butir bisa menyebabkan badan terasa enteng, tenggorokan terasa kering dan untuk bekerja menjadi lebih bersemangat namun setelah efeknya habis badan terasa lemas dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberitahu teman-teman Terdakwa jika mau membeli obat-obatan bisa melalui Terdakwa kemudian jika ada teman Terdakwa yang memesan dengan jumlah 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir baru dipesankan di shopee terlebih dahulu dan Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri setelah obat-obatan tersebut diterima lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesannya untuk menyerahkannya dan menerima uang pembeliannya (ada uang ada barang) sedangkan jika teman Terdakwa membeli dalam bentuk paket siap edar 1 (satu) papan isi 10 butir langsung datang kerumah Terdakwa untuk membelinya atau jika dirumah lagi banyak orang Terdakwa ajak ketemuan disuatu tempat untuk melakukan transaksi jualbelinya sedangkan yang Terdakwa jualbelikan hanya jenis pil warna kuning berlogo mf dan jenis pil warna putih berlogo Y untuk yang jenis pil warna kuning berlogo DMP Terdakwa salagunakan sendiri dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil baik warna kuning logo mg maupun warna putih logo Y sedangkan jika Terdakwa jual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk obat-obatan yang dijadikan stock masih ada yang disimpan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir) serta 1 (satu)

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strip obat jenis tramadol isi 10 butir dan sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut diatas hanya dari aplikasi belanja online shopee saja belum pernah membeli dari orang sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar jam 20.00 wib, di dekat Balai Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dan saat itu memesan sebanyak 1 (satu) botol plastik tempat obat heximer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum sempat dibayar sudah tertangkap Polisi sedangkan untuk Sdr. MOH SHOFIYULLOH dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sudah membeli sebanyak 4 kali diantaranya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga masih dibulan September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Wonokerto Rt 02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang mengambil dirumah saya hanya Sdr. MOH SHOFIYULLOH namun yang memesannya adalah kedua orang tersebut selanjutnya keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol isi 1.000 butir sedangkan yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya laku maka keuntungan Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk tambahan penghasilan kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan adapun barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 50 butir) adalah obat-obatan yang dijual kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 wib, di dekat Balaidesa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf adalah milik Terdakwa yang sudah diserahkan kepada Sdr. TSENA HAMDAN AL'AZ sebagai pembelinya namun belum sempat dibayar sudah ditangkap dan disita oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak selanjutnya barang berupa 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomernya 085972538508 adalah milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin tersebut diatas sedangkan barang-barang tersebut diatas ditemukan didalam almari didalam kamar dirumah Terdakwa untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda beserta nomernya 085972538508 disita saat dibawa pada waktu Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta sebagai karyawan swasta di pabrik asbes NBI bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tranSaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan tranSaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut selanjutnya atas perbuatannya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kemudian

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2636/NOF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti dengan nomor: BB-5663/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y. (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-5664/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G), BB-5665/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo DMP. (Positif DEXTROMETHORPHAN), BB-5666/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg. (Positif TRAMADOL); tersebut tidak ada ijin edarnya tidak boleh diedarkan atau dijual belikan dan Terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "Y" karena Terdakwa bukan tanaga kesehatan, apoteker atau dokter lalu atas perbuatannya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan Primair tepat untuk menjerat Terdakwa sehingga oleh karena unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 130 butir pil), 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir pil, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) botol plastik kosong bekas tempat obat, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru muda beserta nomornya 085972538508 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 763 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 130 butir pil);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir pil;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru;
- 1 (satu) botol plastik kosong bekas tempat obat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru muda beserta nomornya 085972538508;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

SUHARTINI

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)